

## **BAB II**

### **Gambaran Umum Indonesia Sebagai Negara Maritim dan Masalah**

#### **Pencurian Ikan**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan posisi strategis Indonesia, batas-batas perairan teritorial negara-negara yang mempunyai kepulauan, seperti: Laut Teritorial, Landas Kontinen, Garis Imajiner, ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), dan Hukum yang mengatur tentang perbatasan, kelautan dan perikanan dan definisi *Illegal Fishing* secara umum.

#### **A. Posisi Strategis Indonesia**

Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan sumber daya alam hayati maupun non hayati. Letak Indonesia yang berada di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia merupakan jalur lalu lintas pelayaran internasional. Sumber daya hayati laut yang terkandung didalamnya sangat potensial, baik untuk bahan baku industri, kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya.

Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil dari Samudera Indonesia hingga Samudera Pasifik. Ini menjadikan memiliki lautan yang luas sekitar 3.166.080 km<sup>2</sup> perairan. Lautan Indonesia memiliki batas sesuai Hukum Laut Internasional, dengan menggunakan teritorial laut sepanjang 12 mil laut serta Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 200 mil laut (searah dengan penjuru mata angin). Luasnya lautan Indonesia ini seharusnya membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia. Sumber daya alam yang terkandung dilautan sangat banyak sekali dan ini seharusnya bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia disebut juga sebagai Nusantara, hal ini karena Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang berjumlah 17.508 pulau. Nusantara sendiri memiliki arti kepulauan yang terpisah

---

<sup>1</sup> <http://www.invonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html/> diakses pada tanggal 02 September 2016 pukul 05.32 WIB

oleh laut atau bangsa-bangsa yang terpisah oleh laut. Luas wilayah negara Indonesia menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan, baik itu domestik maupun mancanegara. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki rencana untuk berkeliling Indonesia dan menikmati keindahan alam serta keanekaragaman flora fauna di setiap daerah-daerah di Indonesia yang mereka kunjungi.

## **B. Peraturan Luas Wilayah Negara Kepulauan**

Sebelum diadakannya Konferensi Hukum Laut III (1974-1982), pemerintah RI berhasil mengadakan perjanjian Garis Batas Landas Kontinen dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, India, Singapura, Papua Nugini & Australia. Dengan maksud agar Perjanjian dengan negara-negara tetangga itu dapat menjadi *customary law*, sehingga pada gilirannya dapat mendukung *law making treaties* dari Konsep Negara Kepulauan yang dianut Indonesia berdasarkan UU No. 4 Prp Tahun 1960 pada KHL III yang sedang berlangsung hingga menjadi Konvensi Hukum Laut yang baru. Bahkan dengan Malaysia perjanjian dilakukan pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1969 mengenai Garis Batas Landas Kontinen di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka.<sup>2</sup>

Namun, perundingan tentang Garis Batas Landas Kontinen di Laut Sulawesi yang dilanjutkan sesudah penandatanganan perjanjian itu menjadi tertunda. Penundaan ini terjadi karena Malaysia menolak usul Indonesia agar Garis Batas Landas Kontinen kedua negara ditarik garis lurus dari batas pulau Sebatik yang sudah ditetapkan pada tahun 1891 oleh Inggris dan Belanda. Jika usul tersebut diterima, maka pulau Sipadan & Ligitan akan menjadi bagian dari Indonesia. Akan tetapi, letak kedua pulau lebih dekat dengan pantai Sabah dari pada Pulau Sebatik. Dalam UU No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia, kedua pulau itu tidak ditetapkan sebagai lokasi dari titik pangkal untuk menarik Garis Pangkal dalam

---

<sup>2</sup> Syamsumar dam, *Politik Kelautan*, hlm. 52 diakses pada 13 Agustus 2016 pukul 15.05 WIB

menetapkan Laut Teritorial Indonesia, karena bukan milik Indonesia. Kedua Delegasi dalam perundingan itu akhirnya sepakat untuk memperlakukan kedua pulau itu dalam keadaan *status-quo*, dan perundingan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.<sup>3</sup>

Kesepakatan kedua delegasi itu tidak pernah lagi dikontrol oleh pemerintah Indonesia, sehingga pembangunan objek wisata *diving* yang dilakukan Malaysia secara diam-diam sejak tahun 1980-an di kedua pulau itu, baru diketahui Indonesia ketika Menlu Ali Alatas menjabat dan menyampaikan protes resmi pembangunan itu agar dihentikan pada tanggal 5 Juni 1991, tiga tahun setelah *status-quo* itu diperkuat oleh Komunike Bersama Soeharto-Mahatir di Yogyakarta pada tahun 1988. Protes Indonesia diabaikan Malaysia inilah yang menyebabkan kedua negara akhirnya sepakat untuk membawa masalah kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Mahkamah Internasional (1997-2002), sedangkan yang menjadi masalah pokok kedua negara adalah mengenai garis batas Landas Kontinen mereka, yang justru tidak dibawa ke Mahkamah.<sup>4</sup>

Sebelumnya, Indonesia telah mengeluarkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Wilayah Perairan Indonesia yang baru menggantikan UU No. 4 Tahun 1960, yang kemudian dilengkapi dengan PP No. 38 Tahun 2002 tentang Titik Dasar (TD) dari Garis Dasar Kepulauan Indonesia, yang memasukkan Pulau Sipadan (TD No. 36 A) dan Pulau Ligitan (TD No. 36 B dan 36 C). Akan tetapi, UU dan PP yang baru dikeluarkan itu menjadi tidak berarti setelah Mahkamah Internasional (MI) memutuskan kedua pulau itu menjadi milik Malaysia pada tanggal 17 Desember 2002.<sup>5</sup>

Pada tanggal 24 Februari 1998, atau tepatnya menjelang akhir kekuasaan Soeharto di Indonesia, Pertamina sudah memberikan konsesi pada Perusahaan Minyak Italia ENI Bukat Ltd untuk melakukan eksplorasi di wilayah Bukat, yang diiringi dengan pemberian konsesi pada ENI

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.53

Ambalat Ltd untuk melakukan eksplorasi minyak di wilayah Ambalat pada tanggal 27 Februari 1999 (masa Presiden BJ Habibie, karena Soeharto berkuasa hanya sampai bulan Mei 1998). Akan tetapi, sampai sekarang kedua perusahaan minyak Italia itu belum melakukan kegiatannya di wilayah Bukat dan Ambalat. Malaysia yang menang di Mahkamah Internasional (MI) dalam kasus Sipadan dan Ligitan dan terjadinya *vacuum of activity* di wilayah Bukat dan Ambalat itulah yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Malaysia melalui Petronas untuk mengklaim wilayah yang luasnya meliputi 4.175 kilometer persegi itu sebagai Zona Y Landas Kontinen Malaysia dengan memberikan konsesi pada Perusahaan Minyak Inggris – Belanda Shell pada tanggal 16 Februari 2005. Pemerintah Indonesia melakukan protes karena wilayah tersebut konsesinya telah diberikan Pertamina sejak tahun 1998 pada Perusahaan Minyak Italia ENI Bukat Ltd dan ENI Ambalat Ltd dan tidak mendapat protes dari Malaysia.<sup>6</sup>

Pada tanggal 28 Februari 2005, Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, menyatakan bahwa wilayah itu berada dalam Landas Kontinen Malaysia berdasarkan Peta Malaysia tahun 1979 yang diukur dari garis lurus (*straight base lines*) ditarik dari titik batas Pulau Sebatik ke Pulau Sipadan dan Ligitan, pernyataan tersebut sekaligus menjawab protes Pemerintah Indonesia. Sedangkan cara menarik garis lurus tersebut menurut Pemerintah Indonesia hanya dapat dilakukan oleh negara kepulauan seperti Indonesia, sedangkan Malaysia hanya sebuah negara semi-kontinen. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Malaysia harus menentukan Laut Teritorial dan Garis Batas Landas Kontinennya itu dari garis air surut di sepanjang pantai Sabah.<sup>7</sup>

Terjadinya tumpang tindih tuntutan antara RI-Malaysia di wilayah Bukat dan Ambalat (4.175 kilometer persegi), sebagai akibat belum tercapainya kesepakatan Garis Batas Landas

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.54

Kontinen kedua negara yang sudah dirundingkan sejak bulan November 1969. Namun, perundingan itu menjadi tertunda sampai sekarang karena pada saat itu kedua negara berbeda dalam cara penarikan garis batas itu. Di satu pihak Indonesia menginginkan agar garis batas itu dilanjutkan dari garis batas darat yang ditetapkan oleh Perjanjian Bilateral Inggris-Belanda pada tahun 1891. Sementara Malaysia menolak usul Indonesia itu dengan alasan Perjanjian tersebut hanya membagi wilayah darat Pulau Sebatik. Kalau garis lurus itu dipergunakan sebagai garis batas, akan menyebabkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang tidak berpenghuni tersebut termasuk dalam bagian dari Landas Kontinen Indonesia. Padahal kedua pulau itu berdasarkan UU No. 4 Prp Tahun 1960 bukanlah milik Indonesia, karena tidak dijadikan sebagai Titik Dasar dari Garis Dasar Laut Teritorial Indonesia. Meskipun, letak kedua pulau itu lebih dekat ke pantai Sabah dari pada ke Pulau Sebatik, namun sampai saat itu Malaysia belum juga memasukkannya ke dalam wilayah Malaysia. Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai oleh kedua pulau itu berada dalam keadaan *status quo* sampai tercapai kesepakatan tentang Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen oleh kedua Negara.<sup>8</sup>

## **1. Laut Teritorial**

Laut Teritorial sendiri adalah bagian laut terletak pada sisi luar dari garis pangkal atau garis dasar (*base lines*) dan di sebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas luar (*outer limit*). Maksud garis pangkal adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut. Ditetapkannya pada waktu air laut surut, karena garis air laut surut adalah merupakan batas antara daratan dan perairan atau laut. Garis tersebut merupakan garis atau titik-titik yang merupakan pertemuan antara daratan dan perairan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Syamsumar Dam: "Politik Kelautan", hlm. 58 diakses pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 14.43

<sup>9</sup> I wayan Parthiana: "Pengantar Hukum Internasional", Mandar Maju, Bandung, 2003 hlm. 150 diakses pada 13 Agustus 2016 pukul 03.24 WIB

Pada tahun 1930 diselenggarakan Konferensi Kodefikasi Hukum Internasional di Den Haag, Belanda, yang diprakarsai oleh Liga Bangsa-Bangsa (Sebelum berubah menjadi PBB). Salah satu materi hukum internasional yang dikodifikasi adalah tentang lebar Laut Teritorial. Akan tetapi, negara-negara peserta Konferensi ternyata gagal mencapai kata sepakat tentang lebar Laut Teritorial yang seragam, sehingga keadaan yang serba tidak pasti tersebut atau status quo masih berlangsung. Sampai dengan berakhirnya Perang Dunia II atau sampai dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 dan sesudahnya. Bahkan perlombaan negara-negara dalam mengklaim lebar Laut Teritorial yang melebihi dari batas tiga mil laut justru semakin menjadi-jadi, yang antara lain didorong oleh kondisi perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur maupun oleh kemajuan teknologi kelautan yang terus meningkat sehingga masalah kelautan semakin bertambah kompleks, hingga akhirnya Lebar Laut Teritorial tiga mil laut dipandang sudah tidak memadai lagi.<sup>10</sup>

Pada tanggal 1958 diselenggarakanlah Konferensi Hukum Laut di Jenewa atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa yang salah satu materinya yang dibahas adalah tentang lebar Laut Teritorial. Konferensi ini juga mengalami kegagalan untuk mencapai kata sepakat tentang lebar Laut Teritorial, seperti halnya Konferensi Den Haag 1930. Usaha untuk mencapai kesepakatan tentang lebar Laut Teritorial ini juga diulangi lagi dengan menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut di Jenewa 1960, atas prakarsa PBB juga, yang secara khusus membahas tentang lebar Laut Teritorial. Konferensi tersebut juga mengalami kegagalan, sehingga masalah lebar Laut Teritorial dalam keadaan status quo. Barulah dalam Konferensi Hukum Laut PBB tahun 1974-1982, atas prakarsa PBB, lebar Laut Teritorial disepakati, yakni sejauh 12 mil laut diukur dari garis pangkal.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> | Wayan Parthiana, *Op.cit* hlm 154, diakses pada tanggal 14 Agustus 2016 pukul 00.11 WIB

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.156 diakses pada tanggal 14 Agustus 2016 pukul 00.21 WIB

Mengenai garis pangkal, dalam hukum laut internasional dikenal tiga macam garis pangkal, yaitu: (a) Garis pangkal normal; (b) Garis pangkal lurus dan; (c) Garis pangkal kepulauan.<sup>12</sup>

a) Garis pangkal normal

Adalah garis pangkal yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut dengan mengikuti lekukan-lekukan pantai. Dengan demikian, arah dari garis pangkal normal ini adalah sejajar dengan arah atau lekukan pantai tersebut. Untuk mengukur dan menentukan lebar Laut Teritorial, ditarik garis tegak lurus dari garis pangkal normal ke arah luar atau ke arah laut sesuai dengan lebar Laut Teritorial masing-masing negara. Titik-titik atau garis pada bagian terluar itulah yang disebut garis luar atau batas laut (*outer limit*) Laut Teritorial. Garis luar atau batas luar ini merupakan garis yang selalu sejajar dengan garis pangkal oleh karena ditarik pada titik-titik yang ada pada garis pangkal secara tegak lurus ke arah luar atau ke arah laut. Garis pangkal normal ini merupakan garis pangkal tertua yang pertama kali dikenal dalam sejarah pengukuran lebar Laut Teritorial.<sup>13</sup>

b) Garis pangkal lurus

Perbedaan garis pangkal lurus dengan garis pangkal normal terletak pada penarikannya yang tidak mengikuti lekukan pantai melainkan dengan menghubungkan titik-titik atau ujung-ujung terluar dari pantai. Itulah sebabnya, garis pangkal lurus ini disebut juga garis pangkal lurus dari ujung ke ujung (*straight base line from point to*

---

<sup>12</sup> *Ibid*, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pada pukul 15.50 WIB

<sup>13</sup> *Ibid*

*point*). Penarikan garis pangkal lurus dilakukan pada pantai-pantai yang berliku-liku atau jika di depan pantai tersebut terdapat pulau, deretan atau gugusan pulau.<sup>14</sup>

Dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 ternyata garis pangkal lurus ini dikukuhkan sebagai salah satu garis pangkal yang dapat diterapkan dalam pengukuran lebar Laut Teritorial, di samping garis pangkal normal. Hal ini dimuat dalam Pasal 4-5 Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Dengan isi dan jiwa yang sama, garis pangkal lurus inipun masih tetap diakui di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 tepatnya terletak di dalam Pasal 7.<sup>15</sup>

Pasal 7 Konvensi Hukum Laut PBB 1982:

- Penarikan garis pangkal lurus tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai, kecuali karena alasan hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak sejarah (*historic rights*) yang memang sudah dinikmati jauh sebelumnya oleh negara yang bersangkutan;
- Bagian-bagian laut yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal lurus harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat ditundukkan pada rezim perairan pedalaman (*internal waters*);
- Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik dari elevasi surut (*low tide elevation*) kecuali jika di atas elevasi surut tersebut didirikan mercusuar atau instalasi yang serupa yang secara permanen selalu tampak di atas permukaan laut;

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 160 diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 17.51



- Garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan dengan cara sedemikian rupa sehingga memotong hubungan laut teritorial negara lain dari laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif.<sup>16</sup>

Pembatasan-pembatasan tersebut hanyalah bersifat umum saja, sehingga masih belum jelas bagaimana gambaran yang sebenarnya. Dalam prakteknya, tentu saja masing-masing negara akan menyesuaikan pembatasan-pembatasan tersebut dengan situasi dan kondisi geografis pantainya.

c) Garis pangkal kepulauan (*archipelagic base line*)

Garis pangkal kepulauan (*archipelagic base line*) ini mulai diakui prinsipnya dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 tepatnya dalam Pasal 46-54. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari perjuangan negara-negara kepulauan yang dipelopori oleh Indonesia, Filipina, Fiji, Mauritius, dan didukung oleh negara-negara kepulauan lainnya.<sup>17</sup>

Pengaturan tentang garis pangkal kepulauan ini terdapat dalam Pasal 47 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang sekaligus menentukan syarat dan pembatasan dalam penarikannya. Menurut ayat 1 dalam pasal tersebut, menjelaskan bahwa, suatu negara dapat menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara daratan dan perairannya, adalah satu berbanding sembilan. Sedangkan dalam ayat 2, dijelaskan tentang batas maksimum dari garis pangkal kepulauan yaitu, tidak boleh melebihi dari 100 mil laut. Kalaupun ada diantara garis pangkal kepulauan itu yang melebihi 100 mil laut, jumlahnya tidak boleh lebih dari 3% dari jumlah seluruh garis pangkal kepulauan tersebut, tetapi panjang maksimumnya tidak

---

<sup>16</sup> *Ibid*, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 15.52 WIB

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 162 diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 15.53 WIB

boleh melebihi dari 125 mil laut. Dalam ayat 3 dijelaskan, bahwa penarikan garis pangkal kepulauan ini tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum dari kepulauan tersebut. Dalam ayat 4 dijelaskan, bahwa larangan untuk menjadikan elevasi surut (*low tide elevation*) sebagai titik untuk menentukan atau menarik garis pangkal, kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi yang serupa dan secara permanen berada di atas permukaan laut, atau apabila elevasi surut tersebut terletak sepenuhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi dari lebar Laut Teritorial diukur dari pulau yang terdekat. Terakhir dalam ayat 5 dijelaskan, yaitu garis pangkal kepulauan itu tidak boleh diterapkan jika penerapan itu akan mengakibatkan terpotongnya Laut Teritorial negara lain dari Laut Lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif.<sup>18</sup>

Suatu negara kepulauan disamping dapat menerapkan garis pangkal kepulauan, juga masih dapat menerapkan garis pangkal normal maupun garis pangkal lurus pada pantai-pantainya yang berdasarkan Konvensi, memang sepantasnya tepat diterapkan masing-masing garis pangkal tersebut. Lebar Laut Teritorial akan mengelilingi seluruh garis pangkalnya (garis pangkal lurus, normal, maupun kepulauan) dengan kata lain, mengelilingi seluruh bagian laut dari Negara kepulauan. Bagian laut yang terletak di sebelah dalam dari garis pangkal kepulauan disebut dengan perairan kepulauan (*archipelagic waters*). Indonesia, perairan tersebut disebut Perairan Nusantara.<sup>19</sup>

## **2. Landas Kontinen**

Landas Kontinen, sebenarnya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat secara otomatis membuat kebutuhan manusia semakin bertambah. Untuk

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 163 diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 15.54 WIB

<sup>19</sup> *Ibid*

memenuhi keperluan tersebut, negara-negara pantai tidak hanya cukup dengan memiliki Laut Teritorial saja, melainkan lebih jauh dari pantai yang disebut Landas Kontinen.<sup>20</sup>

Pranata hukum tentang Landas Kontinen, secara formal mulai dikenal semenjak Presiden Amerika Serikat, Henry S. Truman pada tanggal 28 September 1945 yang mengeluarkan suatu deklarasi atau proklamasi mengenai dua hal, yakni Proklamasi tentang Landas Kontinen dan Proklamasi tentang Perikanan. Adapun isi dari Proklamasi Truman secara singkat, adalah Amerika Serikat merasa berkepentingan untuk mengamankan dan memanfaatkan sumber daya alam dari dasar laut dan tanah di bawahnya yang disebut dengan Landas Kontinen yang terletak di bawah laut lepas tetapi merupakan kelanjutan dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat memiliki yurisdiksi dan pengawasan Landas Kontinen tersebut. Jika Landas Kontinen itu sampai meluas pada pantai negara lain di hadapannya ataupun berdampingan dengan pantai negara tetangganya maka garis batasnya akan ditentukan oleh Amerika Serikat dengan negara-negara yang bersangkutan sesuai dengan prinsip keseimbangan. Status dan sifat dair laut di atasnya sebagai laut lepas akan tetap dihormati oleh Amerika Serikat.<sup>21</sup>

Landas Kontinen yang dimaksud oleh Proklamasi Truman adalah Landas Kontinen dalam pengertian yurisdiksi yang berbeda dengan Landas Kontinen dalam pengertian geologis. Dalam pengertian geologis yang disebut Landas Kontinen itu meliputi keseluruhan dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di bawah perairan laut, baik yang terletak di bawah area Laut Teritorial maupun di luarnya. Landas Kontinen hanyalah dua benua saja, sedangkan

---

<sup>20</sup> Syamsumar Dam: "Politik Kelautan", Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 22 diakses pada 13 Agustus 2016 pukul 23.23 WIB

<sup>21</sup> H. W Briggs: "The Law Of Nations: Cases, Documents, and Notes", Second Edition, Appleton Century-Crofts, Inc, New York, 1966, hlm. 378-379 diakses pada 15 Agustus 2016

pulau tidak memiliki Landas Kontinen. Sesuai dengan namanya yaitu Kontinen (*continent*) yang artinya benua. Jadi secara geologis, Landas Kontinen sama dengan Landas Benua.<sup>22</sup>

Ternyata Proklamasi Truman ini tidak menimbulkan protes dari negara-negara lain. Negara-negara di kawasan dunia lainnya, kemudian mengikuti jejak dan langkah Amerika Serikat ini namun dengan isi dan rumusan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Namun ada tiga negara Amerika Latin, yakni Chile, Equador, dan Peru, dalam Konferensinya di Cuidad-Truillo pada tahun 1952, memproklamasikan klaimnya yang sangat ekstrim atas lautan dengan menyatakan, bahwa kawasan lautan (perairan dan dasar laut serta tanah di bawahnya dalam jarak 200 mil laut dari pantainya merupakan kedaulatannya.<sup>23</sup>

Klaim ekstrim tersebut, untuk ukuran waktu itu, ditentang habis-habisan oleh banyak negara di dunia. Barulah dalam Konferensi Hukum Laut di Jenewa pada tahun 1958 Landas Kontinen menjadi salah satu pokok pembahasan. Konferensi mencapai kata sepakat dan lahirlah Konvensi tentang Landas Kontinen. Pasal 1 Konvensi menegaskan pengertian Landas Kontinen, yakni dasar laut dan tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai tetapi di luar daerah Laut Teritorial, sampai pada kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang kedalaman air laut di atasnya masih memungkinkan untuk dapat mengeksplorasinya dan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Termasuk pula dalam pengertian Landas Kontinen ini adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar daerah Laut Teritorial sebuah pulau. Pengertian Landas Kontinen ini adalah dalam arti yuridis yang berbeda dengan dalam arti geologis.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> | Wayan Parthiana: "Pengantar Hukum Internasional", Mandar Maju, Bandung, 2003 hlm. 177 diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 19.06 WIB

<sup>23</sup> Mochtar Kusumaatmadja: "Masalah Lebar Laut Teritorial Pada Konferensi-Konferensi Hukum Laut di Jenewa 1958 dan 1960", PT Penerbitan Universitas, Bandung, 1962, hlm. 7-21

<sup>24</sup> | Wayan Parthiana, *Op.cit*, hlm. 180 diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 19.23 WIB

Tegasnya, kriteria dari Landas Kontinen dalam arti yuridis ini menurut Pasal 1 Konvensi ini adalah:

- a. Dibatasinya dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan Landas Kontinen, yakni hanya meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar area Laut Teritorial. Jadi tidak meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah area Laut Teritorial. Oleh karena secara yuridis dasar laut dan tanah di bawahnya ini sudah merupakan bagian wilayah negara pantai, meskipun secara geologis merupakan Landas Kontinen.
- b. Ditetapkannya kriteria kedalaman 200 meter atau lebih dalam pengeksplorasian dan pengeksploitasian, atau disebut juga dengan kriteria *exploitability*, suatu kriteria yang sangat relatif sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian tentang batas terluar dari Landas Kontinen tersebut.
- c. Diperluasnya pengertian Landas Kontinen ini pada pulau; tegasnya pulaupun secara yuridis memiliki Landas Kontinen, sedangkan secara geologis pulau tidak memiliki Landas Kontinen.<sup>25</sup>

Pada Landas Kontinen inilah negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi Landas Kontinennya dan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Negara-negara lain tidak boleh melakukan hal yang sama pada Landas Kontinen tersebut tanpa ijin atau persetujuan dari negara pantai yang bersangkutan. Negara pantai hanya memiliki hak eksklusif atas sumber daya alamnya saja, sedangkan atas Landas Kontinennya negara pantai sama sekali tidak memiliki kedaulatan, mengingat statusnya yang bukan merupakan wilayah negara.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 181 diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 19.35 WIB

<sup>26</sup> *Ibid*, diakses pada tanggal 15 Agustus pukul 20.29 WIB

Namun, dari ketentuan Pasal 1 tersebut, sama sekali tidak tampak jelas batas terluarnya. Hal ini disebabkan karena batas terluar itu digantungkan pada kriteria kedalaman air laut di atasnya sampai pada batas 200 meter atau lebih, sepanjang masih dimungkinkan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Akibatnya, hal tersebut menjadi sangat relatif, oleh karena kemampuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi tersebut sangat tergantung pada kemajuan teknologi kelautannya masing-masing. Apabila suatu negara teknologi kelautannya sangat maju, maka negara tersebut akan mampu mengeksplorasi dan mengeksploitasinya sampai pada kedalaman yang sangat dalam dan jauh ke tengah lautan, sehingga Landasan Kontinennya menjadi sangat jauh dan sangat luas. Secara otomatis keadaan tersebut membuat negara- negara pantai yang tergolong negara maju (*developed countries*) menikmati secara maksimal dan optimal atas sumber daya alam dari Landas Kontinen yang sedemikian luasnya. Sebaliknya, negara-negara yang termasuk ke dalam golongan sedang berkembang (*developing countries*), walaupun secara yuridis mempunyai Landas Kontinen, hanya dapat menguasai Landas Kontinen yang terbatas karena keterbatasan teknologi. Meskipun dapat saja dilakukan eksploitasi atas sumber daya alam dari Landas Kontinennya, misalnya dengan memberikan ijin atau konsesi pada negara atau perusahaan-perusahaan dari negara yang teknologinya sudah maju, hal ini akan menimbulkan ketergantungan yang terus menerus yang pada akhirnya akan merugikan negara-negara itu sendiri. Di samping itu, ada pula sekelompok negara yang sama sekali tidak berpantai (*land-lock states*) sebagian dari negara yang tidak berpantai tersebut merupakan negara-negara yang sedang berkembang, dan sama sekali tidak memiliki Landas Kontinen, sehingga sama sekali tidak dapat menikmati sumber daya alam yang terkandung dalam lautan, termasuk yang terkandung dalam Landas Kontinen. Ditambah selain daripada itu, ada lagi kelompok

negara yang secara geografis tidak beruntung (*geographically disadvantage states*), yaitu negara-negara yang pantainya berhadapan dengan pantai negara-negara lain dimana laut diantara pantai negara-negara itu lebarnya sama dengan atau mungkin lebih kecil dari jumlah lebar Laut Teritorial kedua negara. Negara-negara ini sama sekali tidak memiliki Landas Kontinen, misalnya, Singapura, Irak, dan Kuwait. Negara-negara tersebut mendapat perlakuan tidak adil dari Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958.<sup>27</sup>

Kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai menaruh perhatian yang serius dan sungguh-sungguh atas masalah kelautan, antara lain dengan melakukan studi yang mendalam atas dasar laut dan tanah di bawahnya serta dasar samudera-dalam di luar yurisdiksi nasional. Berkembang menjadi studi yang intensif dan mendalam serta terintegrasi atas keseluruhan masalah kelautan dalam rangka membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah Hukum Laut Internasional baru yang akan diformulasikan dalam sebuah Konvensi Hukum Laut Internasional. Singkatnya, Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimulai di Caracas, Venezuela, pada tahun 1973, selanjutnya diteruskan di Jenewa dan New York, sampai pada akhirnya disepakati dan naskah Konvensi yang kemudian ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, pada tanggal 10 Desember 1982.<sup>28</sup>

Kelebihannya adalah jika dibandingkan dengan Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 adalah tentang garis atau batas luar Landas Kontinen sudah ditetapkan dengan tegas, sehingga terjamin adanya kepastian hukum bagi semua pihak. Sedangkan dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar yurisdiksi nasional, yang dalam Konvensi Hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 183 diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 21.40 WIB

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 184 diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 21.47 WIB

Laut PBB 1982 dikenal juga dengan sebutan kawasan (*the area*) berstatus sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*).<sup>29</sup>

Kesulitan Umum yang dihadapi oleh negara-negara pantai yang mempunyai Landas Kontinen, adalah bagi negara-negara yang berhadapan atau berdampingan yang menyangkut batas-batas Landas Kontinen yang merupakan yurisdiksi nasional mereka masing-masing. Misalnya, bagi negara-negara tepi Laut Cina Selatan dan Teluk Siam di kawasan Asia – Pasifik. Di kawasan tersebut banyak sekali wilayah laut yang belum dapat ditentukan batas-batasnya oleh negara-negara tepi, sehingga menjadi daerah sengketa.<sup>30</sup>

Di lain pihak, terdapat pula prinsip garis tengah, yang menyatakan bahwa garis batas, harus mempunyai jarak yang sama dari masing-masing garis dasar negara-negara yang berhadapan atau berdampingan. Konvensi Hukum Laut yang baru telah memberikan pedoman bahwa masalah garis batas merupakan wewenang negara pantai yang bersangkutan untuk menyelesaikannya secara bilateral atau multilateral. Dalam hal ini dapat dilihat ketentuan tentang garis batas Landas Kontinen antara negara-negara yang berdampingan atau berhadapan yang terdapat dalam Pasal 83 sebagai berikut.

1. Perbatasan Landas Kontinen antara negara-negara yang berdekatan atau berhadapan akan dilaksanakan melalui persetujuan yang sesuai dengan asas keadilan (*equitable principles*) untuk menentukan secara tepat garis tengah (*median-line*), yaitu suatu garis yang jaraknya sama dari masing-masing pantai dengan memperhentikan keadaan di sekitarnya secara relevan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 185 diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 21.55 WIB

<sup>30</sup> Syamsumar Dam: "Politik Kelautan", Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 25 diakses pada tanggal 15 Agustus 15.56 WIB



2. Jika tidak ada persetujuan yang dapat dicapai dalam masa tertentu, maka negara-negara yang bersangkutan harus mengikuti prosedur yang diterapkan dalam Bab XV (*Settlement Disputes*).
3. Selama persetujuan atau penyelesaian belum tercapai, negara-negara diharuskan membuat peraturan-peraturan sementara dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (1).
4. Apabila telah dicapai suatu persetujuan antara negara-negara yang bersangkutan, masalah-masalah yang berhubungan dengan perbatasan Landas Kontinen akan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal persetujuan tersebut.<sup>31</sup>

Dalam masalah garis Batas Landas Kontinen ini, Indonesia menentukan batas-batas Landas Kontinen dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan India, menganut prinsip garis tengah yang ditarik antara garis-garis dasar yang dipakai untuk menentukan lebar Laut Teritorial.<sup>32</sup>

### **3. Zona Ekonomi Eksklusif**

Zona Ekonomi Eksklusif, merupakan salah satu Pranata Hukum Laut Internasional yang dapat dikatakan relatif baru. Pranata Hukum Laut tersebut baru muncul pada awal tahun 1970. Diawali dan dipelopori oleh negara-negara di kawasan Afrika yang tergabung dalam *Organization of African Unity* (OAU) melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya maupun deklarasi-deklarasi sepihak dari negara-negara pantai dalam satu kawasan dan selanjutnya diperjuangkan dalam forum-forum internasional, baik dalam ruang lingkup regional maupun global. Misalnya dalam Konferensi Hukum Laut PBB 1973-1982, Zona

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 28 diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 16.08 WIB

<sup>32</sup> *Ibid*

Ekonomi Eksklusif diperjuangkan secara intensif untuk bisa diterima sebagai salah satu substansi Konvensi. Akhirnya negara-negara peserta Konferensi berhasil mencapai kesepakatan dan ditempatkan sebagai salah satu bagian substansi Konvensi, tegasnya dalam Bab V Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 55, Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu area atau kawasan laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan Laut Teritorial. Hal itu menunjukkan, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif merupakan Zona Laut yang berada di luar atau bukan merupakan wilayah negara. Pada Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai memiliki hak-hak dan yurisdiksi-yurisdiksi tertentu. Meskipun demikian, hak-hak dan kebebasan-kebebasan negara-negara lain pada zona tersebut tetap diakui. Mengenai lebarnya, ditegaskan dalam Pasal 57 Konvensi, bahwa lebar dari Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Jadi, untuk menentukan lebar 200 mil laut tersebut, garis sebagai tempat pengukurannya adalah garis pangkal yang juga digunakan dalam pengukuran lebar Laut Teritorial.<sup>34</sup>

### **C. Definisi Masalah Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*)**

*Illegal Fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *Illegal Fishing* termasuk kegiatan pelanggaran hukum. Kegiatan *Illegal Fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumberdaya perairan yang ada. Kegiatan ini akan memberikan dampak yang kurang baik pada ekosistem perairan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan oleh nelayan khususnya nelayan tradisional. Kegiatan yang umumnya

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 174 diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 21.57 WIB

<sup>34</sup> *Ibid*

dilakukan nelayan tersebut termasuk kedalam kegiatan *Illegal Fishing* adalah alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah yang karang.<sup>35</sup>

Pengertian *Illegal Fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.<sup>36</sup>

*Illegal Fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup>

Pencurian ikan (*illegal fishing*) saat ini telah menjadi perhatian dunia, termasuk FAO (*Food and Agriculture Organization*). Lembaga ini menggunakan beberapa terminologi seperti perikanan ilegal (*illegal*), tidak dilaporkan (*unreported*) dan tidak diatur (*unregulated*) atau disingkat IUU fishing. Penjelasannya adalah

1. *Illegal Fishing*, adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara. Artinya kegiatan penangkapan yang tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan dari Negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain pencurian ikan oleh pihak asing. Keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan digolongkan menjadi 2, yaitu:

---

<sup>35</sup> Ryuzaki Rida, *Dampak Illegal Fishing Terhadap Sosial Dan Ekonomi*  
[https://www.academia.edu/9986261/DAMPAK\\_ILLEGAL\\_FISHING\\_TERHADAP\\_SOSIAL\\_DAN\\_EKONOMI/](https://www.academia.edu/9986261/DAMPAK_ILLEGAL_FISHING_TERHADAP_SOSIAL_DAN_EKONOMI/) diakses pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 21.34 WIB

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*

- Pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat izin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini tetap dikategorikan sebagai *Illegal Fishing* karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku *Illegal Fishing* ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah.
  - Pencurian murni legal, yaitu proses penangkapan ikan di mana kapal asing menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah negara lain.
2. *Unregulated Fishing*, adalah kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu Negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku dinegara tersebut. Cakupannya antara lain:
- Penggunaan alat tangkap yang merusak seperti trawl, bom, dan bius.
  - Pelanggaran wilayah tangkap.
3. *Unreported Fishing*, adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Cangkupannya:
- Kesalahan dalam pelaporannya (*misreported*).
  - Pelaporan yang tidak semestinya (*under reported*).<sup>38</sup>

Penangkapan ikan yang secara berlebihan di seluruh dunia mengancam untuk menghancurkan ekosistem laut. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari saham laut di seluruh dunia telah dieksploitasi secara berlebihan. Menurut laporan 2014 oleh

---

<sup>38</sup> Anggi Asty, [https://www.academia.edu/23544488/Kasus\\_Illegal\\_Fishing/](https://www.academia.edu/23544488/Kasus_Illegal_Fishing/) diakses pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 21.36 WIB

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, lebih dari 90 persen dari perikanan global sekarang sepenuhnya di eksploitasi.

Penangkapan ikan berlebihan menempatkan pada resiko kehidupan dan kesejahteraan lebih dari satu miliar orang lebih dari se-perenam dari populasi global yang mengandalkan ikan sebagai sumber protein yang sangat penting.

Salah satu kekhawatiran terbesar adalah penangkapan ikan legal yang menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan jangka panjang dari lautan. Masalah global ini telah meningkat pesat sebagai kebutuhan komersial termotivasi untuk menangkap yang selalu lebih besar melebihi kerusakan yang disebabkan ekosistem laut dan penurunan stok ikan.

*Illegal Fishing*, termasuk menangkap ikan di daerah terlarang, mengabaikan kuota, jaring spesies dilarang dan tidak melaporkan hasil tangkapan secara akurat. IUU Fishing diyakini mencakup hingga 26 juta ton ikan setiap tahun senilai lebih dari 20 miliar dollar pada kerugian ekonomi bagi negara dan masyarakat lokal. Armada komersial yang beroperasi jauh ke laut secara harfiah di atas cakrawala dan keluar dari pandangan pelacakan dan identifikasi IUU Fishing akan sulit bahkan mustahil sampai sekarang.

Teknologi satelit dan GPS diciptakan awalnya untuk membantu kapal menghindari tabrakan, Google dan dua organisasi lingkungan terkemuka telah bekerja sama untuk mengembangkan inisiatif Fishing Perhiasan global. Rencana mereka adalah dengan menggunakan data satelit dan teknologi komputasi awan untuk melacak aktivitas memancing hampir secara real-time sebagai bagian dari ambisius, kampanye inovatif untuk mengurangi dan akhirnya mencegah penangkapan ikan laut illegal di seluruh dunia.

*Global Fishing Watch* (GFW) sebagai platform teknologi data besar yang memanfaatkan data satelit untuk menciptakan pandangan global pertama penangkapan ikan komersial. Versi prototipe 2014 dengan diluncurkannya *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) di Sydney, Australia, GFW akan memberikan online platform yang sederhana bagi siapa saja, di mana saja untuk memvisualisasikan, melacak dan berbagi informasi tentang aktivitas memancing global. Namun, versi untuk publik sedang dikembangkan.<sup>39</sup>

Dengan menggunakan data satelit, GFW akan menjadi alat vital dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk memberikan manajer perikanan, organisasi lingkungan, masyarakat dan badan-badan pemerintah daerah akses ke kegiatan memancing dan gerakan kapal di seluruh dunia. Serta menunjukkan kapan dan dimana penangkapan ikan komersial berlangsung, teknologi pelacakan dapat memetakan dan menyampaikan data terhadap dasar laut dan membedakan kargo dan kapal non-ikan lainnya.<sup>40</sup>

Masyarakat dapat menggunakan alat ini untuk memeriksa bahwa perikanan mereka dikelola secara tepat, efektif, dan biaya yang efisien. Pemasok makanan laut dapat mengawasi kapal mereka yang membeli ikan dari outlet publik dan media akan dapat bertindak sebagai pengawas untuk meningkatkan pengelolaan perikanan global. Penelitian dan ilmu pengetahuan kelompok akan memiliki akses ke catatan multi-tahun dari pelacakan semua aktivitas memancing. Nelayan dapat menggunakannya untuk menunjukkan bahwa mereka mematuhi peraturan maritim.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Dustin Cranor, *Global Fishing Watch Enables Clear View of Fishing in Marine Protected Areas*, Washington, D.C. 2016

<http://oceana.org/press-center/press-releases/global-fishing-watch-enables-clear-view-fishing-marine-protected-areas/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 01.32 WIB

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

Selain itu, GFW akan membantu untuk mengidentifikasi kapal penangkap *Illegal Fishing* dan kegiatan ‘*out-of-sight*’. Hal yang harus dilakukan akan menjadi langkah besar dalam menjaga ikan yang mana ikan ditangkap secara illegal akan keluar dari pasar, menghentikan trawl illegal dan memungkinkan armada kredibel untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penangkapan yang meningkat, mendapatkan harga yang lebih baik dan persaingan yang adil.

Platform tersebut akan bekerja dengan menganalisis titik data dari jaringan satelit global *Automatic Identification System* (AIS). AIS pada dasarnya adalah sebuah siaran GPS dari lokasi kapal. Informasi tentang perilaku kapal disampaikan dengan menganalisis identitas, kecepatan, dan arah kapal.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*